



P U T U S A N
Nomor 841/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ULI TRIYANTI Alias ULI;**
2. Tempat lahir : Merbau;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sedinginan RT 002 RW 010 Desa Sedinginan
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 841/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MASRIDODI MANGUNCONG S.H., dan AGUS PARULIAN PURBA SIBORO, S.H., Para Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA berkedudukan di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kec.Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 November 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Register Nomor.543/P.SK/2024/PNRhl;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 841/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 841/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 Desember 2024, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 841/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 November 2024 No. Reg. Perk: PDM-207/L.4.20/Enz.2/09/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 841/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ULI TRIYANTI Alias ULI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 Gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ULI TRIYANTI Alias ULI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik berklip merah berukuran besar yang masing masing berisi diduga narkotika jenis sabu (dengan berat bersih = 13,76 gram);
- 2 (dua) unit timbangan berwarna silver tanpa merek;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tanpa merek;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam tanpa merk berbagai plastik kosong berklip merah berbagai ukuran;
(Dirampas Untuk Dimusnahkan).
- uang sejumlah Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
(Dirampas Untuk Negara).

4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 480/Pid. Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Uli Triyanti alias Uli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 841/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menjual Narkotika Golongan I" dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik berklip merah berukuran besar yang masing masing berisi narkotika jenis sabu (dengan berat bersih = 13,76 gram);
- 2 (dua) unit timbangan berwarna silver tanpa merk;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam tanpa merk;
- Berbagai plastik kosong berklip merah berbagai ukuran;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- Uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 129/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 840/Akta.Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 841/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 129/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 840/Akta Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing Nomor 129/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 840/Akta Pid.Sus/2024/PN Rhl pada tanggal 22 November 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 27 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya, maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 841/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/10278/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dhoni Qadri selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Dumai, bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) paket plastik bening klip merah bermacam ukuran yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,77 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 13,76 gram dan memperhatikan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1305/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10 gram positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikal, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya diperoleh informasi yang menyebutkan di Jalan Sedinginan, RT 002 RW 010, Kelurahan/Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sering terjadi transaksi narkotika. Lalu Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hilir memerintahkan tim Opsnal Sat Res Narkoba saksi Alexander, saksi Rio Febi Sanjaya alias Rio dan Ronal untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Sedinginan, RT 002 RW 010, Kelurahan/Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tepatnya di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam tanpa merk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berukuran besar berisi diduga narkotika jenis sabu di atas meja dekat rak kompor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berklip merah berukuran besar yang masing-masing berisi diduga narkotika jenis

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 841/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di dalam 1 (satu) buah domet berwarna coklat tanpa merk yang disimpan di laci meja rias, 2 (dua) unit timbangan berwarna silver tanpa merek, berbagai plastik kosong berklip warna merah berbagai ukuran dan 1 (satu) buah domet warna hitam tanpa merk yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selain itu 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa juga ikut diamankan. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui milik Terdakwa yang diperolehnya dari Amin (DPO) yang tinggal di Tanjung Balai Asahan dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya untuk dijual kembali dengan dipaketkan dari 1 (satu) gram tersebut menjadi 10 (paket) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya yang mana uang pembelian narkoba jenis tersebut disetor Terdakwa kepada Amin (DPO) setelah narkoba laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menjual narkoba jenis sabu dengan keuntungan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Tingkat Banding termasuk belum sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan dilihat dari barang buktinya berupa Narkoba jenis sabu-sabu berat bersihnya 13,76 gram termasuk banyak dan saat digeledah ditemukan barang bukti 2 (dua) unit

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 841/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan berwarna silver tanpa merk, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024 tersebut Pengadilan Tingkat Banding perlu mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang U R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 841/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Uli Triyanti alias Uli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik berklip merah berukuran besar yang masing masing berisi narkotika jenis sabu (dengan berat bersih = 13,76 gram);
 - 2 (dua) unit timbangan berwarna silver tanpa merk;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tanpa merk;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam tanpa merk;
 - Berbagai plastik kosong berklip merah berbagai ukuran;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- Uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2024 oleh kami

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 841/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea, S.H.,M.H., dan Aswijon, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sinta Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.

Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H.

ttd

Aswijon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sinta Herawati, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 841/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)